



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pertanian
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Balai mempunyai tugas di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penyuluh dan non Aparatur (pelaku utama dan pelaku agribisnis lainnya) se Provinsi Gorontalo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyuluh dan Non Aparatur (Pelaku Utama);
- b. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan non teknis bagi Aparatur Penyuluh;
- c. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Non Aparatur (Pelaku Utama dan Pelaku Agribisnis lainnya);
- d. menyelenggarakan pelayanan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- e. menyediakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang representatif;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan bimbingan di bidang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan Daerah-Daerah terkait.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - d. Seksi Penyelenggara Pelatihan Non Aparatur.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- b. pelaksanaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. mengkoordinasikan dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan;
- f. pelaksanaan tugas kedaerahan lain sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. menyiapkan hasil rencana serta program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan non teknis bagi Aparatur Penyuluh;
- c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

Bagian Ketiga
Seksi Penyelenggara Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur

Pasal 11

Seksi penyelenggara pendidikan dan pelatihan aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT-BPPP dalam hal perencanaan, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparat penyuluh.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi penyelenggara pendidikan dan pelatihan aparatur mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan seksi;
- b. melaksanakan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penyuluh;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penyuluh;
- e. melaksanakan perencanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. melaksanakan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan;
- g. melaksanakan tugas ke daerah yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Seksi Penyelenggara Pelatihan Non Aparatur

Pasal 13

Seksi penyelenggara pelatihan non aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT-BPPP dalam hal perencanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non aparatur (pelaku utama dan pelaku agribisnis lainnya).

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi penyelenggara pelatihan non aparatur mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan seksi;
- b. melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi non aparatur;
- c. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi non aparatur;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi non aparatur;
- e. melaksanakan perencanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. melaksanakan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan;
- g. melaksanakan tugas ke daerah yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya demi kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang – undangan.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Juni 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

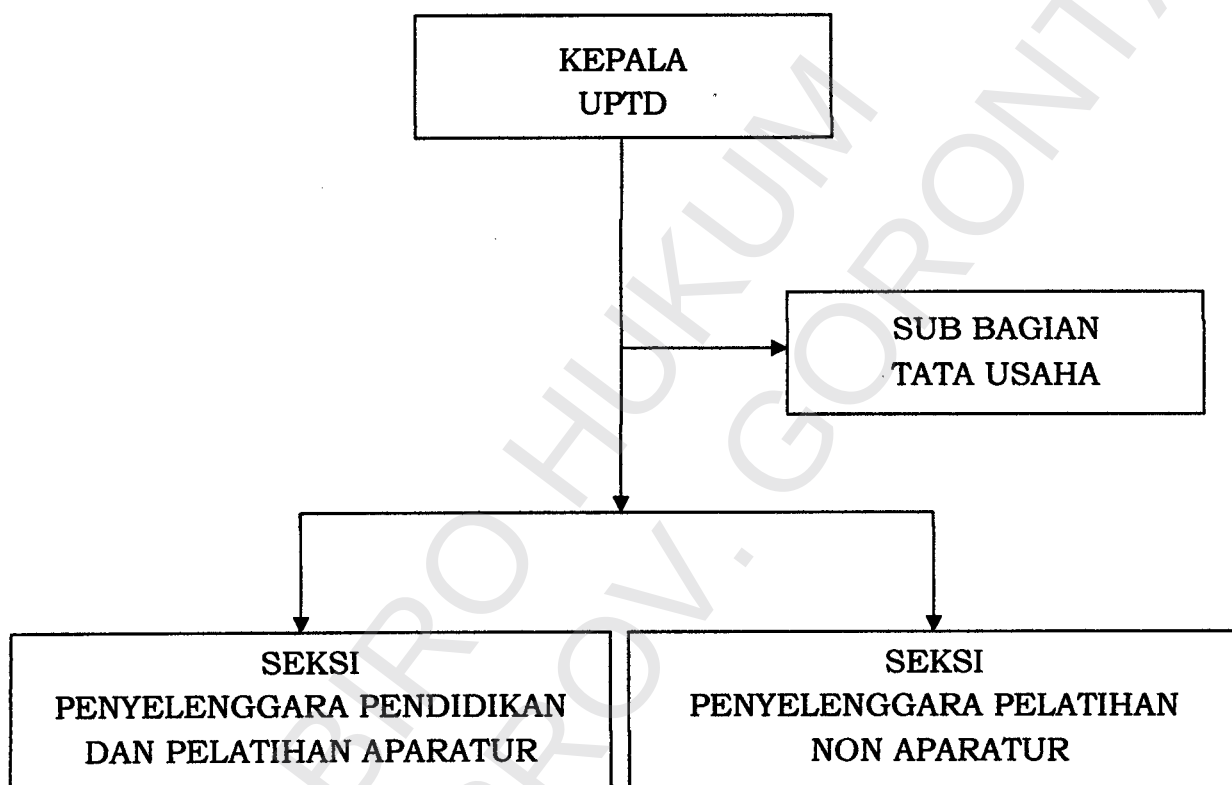
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 7 Juni 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE